



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JATI PUJI ASTUTI , Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Umur : 40 Tahun, Alamat : RT. 006, RW.003, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah ;
Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 07 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 01 Maret 2012 dengan Daftar Nomor : 24/SK/2012/PN.GS memberikan kuasa kepada SURATNOHADI, S.H. dan HARY SAID, S.H., Advokat pada Kantor “Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Supremasi Hukum Indonesia” (LSM-Geshindo) Lampung Tengah, beralamat kantor di Jl. Radin Intan No. 09, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1.PURYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 85 Tahun, Alamat : RT. 11 Ds. Candi Waringin, Kel. Bandar Sakti, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah ;
(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : INDRA SYAHFRI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid Nurul Falah No. 2 Rt. 12 Rw. 04 Ganjar Agung 14/1 Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tanggal 13 Maret 2012 dengan Daftar Nomor : 25/SK/2012/PN.GS);
Selanjutnya disebut sebagai----- **“TERGUGAT I”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.HERU SUPRIYADI Bin PURYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : ± 45

Tahun, Alamat : RT. 03 Ds IX Mekar Rejo, Kel. Lempuyang Bandar,
Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah ;

(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : INDRA SYAHFRI,
S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman Gang Masjid Nurul Falah No. 2 Rt. 12 Rw. 04 Ganjar Agung
14/1 Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tanggal 13 Maret 2012 dengan
Daftar Nomor : 26/SK/2012/PN.GS);

Selanjutnya disebut sebagai-----"TERGUGAT II"

3.BEJO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 72 Tahun, Alamat : RT. 07 Ds. Bumi

Asri, Kel. Bandar Sakti, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah ;

(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : INDRA SYAHFRI,
S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman Gang Masjid Nurul Falah No. 2 Rt. 12 Rw. 04 Ganjar Agung
14/1 Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tanggal 13 Maret 2012 dengan
Daftar Nomor : 27/SK/2012/PN.GS);

Selanjutnya disebut sebagai -----"TERGUGAT III"

(Seluruhnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut **Para
Tergugat**) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca, meneliti serta memperhatikan surat-surat dalam berkas
perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak yang diajukan di
persidangan ;

Setelah memperhatikan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret
2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, dengan register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.GS, tanggal 02 Maret 2012 telah mengajukan gugatan dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat Bpk. Djamal alis Dhamal (Almarhum) adalah pemilik sah sebidang tanah perkebunan, luas 20.000 M2, terletak di Lahan ke-II Dusun Karyadadi, Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai (dahulu kecamatan Terbanggi Besar) Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ;
2. Bahwa tanah dimaksud diperoleh orang tua Penggugat sebagai jatah anggota transmigrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI –AD) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini atas nama Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria tahun 1978;
3. Bahwa sejak menerima tanah pemberian dimaksud, orang tua Penggugat telah mengurus dan mengusahakan tanah tersebut dengan baik, tanpa gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa sekira tahun 1980an orang tua Penggugat memiliki sangkutan hutang berupa bahan-bahan pokok makanan kepada ibu dari Tergugat III, yakni ibu Marno (almarhum) seluruhnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dengan alasan sebagai jaminan hutang, pada waktu itu ibu Marno (ibu Tergugat III), meminta kepada orang tua Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada ibu Marno (ibu Tergugat III);
6. Bahwa selanjutnya sejak Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal diserahkan orang tua Penggugat kepada ibu Marno (ibu Tergugat III), maka sejak saat itu secara fisik tanah dimaksud dikuasai dan diusahakan oleh ibu Marno (ibu Tergugat III);
7. Bahwa meskipun orang tua Penggugat telah menyerahkan jaminan hutang kepada ibu Marno (ibu Tergugat III), sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 (lima) gugatan ini, namun tetap saja pada waktu itu ibu Marno (ibu Tergugat III) mengambil secara paksa dari orang tua Penggugat 1 (satu) ekor anak sapi (pedhet) milik orang tua Penggugat, yang jika diperhitungkan nilainya pada waktu itu sama dengan hutang orang tua Penggugat kepada ibu Marno (ibu Tergugat III), yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat merasa telah membayar/melunasi hutangnya kepada ibu Marno (ibu Tergugat III), yakni dengan telah diserahkannya 1 (satu) ekor anak sapi (pedhet) kepada ibu Marno (ibu Tergugat III), maka selanjutnya pada waktu itu orang tua Penggugat meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), untuk segera mengembalikan jaminan hutang milik orang tua Penggugat yakni berupa Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa meskipun orang tua Penggugat telah berulang kali meminta kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III) untuk mengembalikan Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, namun ibu Marmo (ibu Tergugat III) tidak pernah mengembalikan sertipikat tersebut kepada orang tua Penggugat dengan alasan sertipikat tersebut hilang;
 10. Bahwa selanjutnya sampai dengan ibu Marmo (ibu Tergugat III) meninggal dunia yakni pada tanggal 03 September 1994 Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal tidak pernah dikembalikan lagi kepada orang tua Penggugat;
 11. Bahwa setelah ibu Marmo (ibu Tergugat III) meninggal dunia, Penggugat mencoba mencari tahu siapa saat itu yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal;
 12. Bahwa kemudian baru Penggugat ketahui, saat itu yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah Tergugat I, mantan Carik Desa Bandar Sakti, yang tiada lain merupakan orang tua dari Tergugat II;
 13. Bahwa setelah mengetahui siapa yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat dimaksud, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta konfirmasi (penjelasan) perihal penguasaan tanah dimaksud oleh Tergugat I;
 14. Bahwa menurut keterangan Tergugat I, ia membeli tanah dimaksud dari orang Bandung/kota Bandung (nama dan alamat penjual tidak bisa Tergugat I jelaskan), padahal sepengetahuan Penggugat orang tua Penggugat tidak pernah ada menjual atau merasa menjual tanah dimaksud kepada siapapun;
 15. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menjelaskan secara baik perihal penguasaan tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menunjukan bukti jual beli tanah dimaksud;
 16. Bahwa meskipun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk menunjukan bukti pembelian tanah dimaksud, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak dapat menunjukan dasar/dalil penguasaannya atas tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada Penggugat;
 17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa penguasaan tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka kemudian Penggugat melaporkan hal ini kepada aparat desa Bandar Sakti yakni Sdr. Supriyanto selaku Kepala Desa Bandar Sakti, meminta untuk dilakukan mediasi dengan tujuan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah;

18. Bahwa atas laporan Penggugat kepada aparat desa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 17 (tujuh belas) gugatan ini, maka pada sekira tahun 2004 diaakan siding desa yang dimediasi oleh Sdr. Supriyanto selaku Kepala Desa Bandar Sakti;
19. Bahwa pihak-pihak yang hadir pada siding desa dimaksud, sebagai berikut :
 - 1). Bpk. Dhamal alias Dhamal (Alm) selaku pemilik tanah Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal 2). Penggugat, 3). Tergugat II (Sdr. Heru Supriyadi) mewakili Tergugat I, dan 4). Sdr. Supriyanto (Kepala Desa Bandar Sakti);
20. Bahwa pada siding desa yang dimediasi oleh Sdr. Suriyanto (Kepala Desa Bandar Sakti), Tergugat II mewakili Tergugat I tetap bersikukuh bahwa penguasaan tanah dimaksud oleh Tergugat I atas nama milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah atas dasar jual-beli antara Tergugat I dengan orang dari Bandung/ kota Bandung, namun ketika pimpinan siding desa meminta kepada Tergugat II untuk menunjukkan bukti pembelian tanah dimaksud, Tergugat II sama sekali tidak dapat menunjukkannya kepada pihak-pihak yang hadir pada siding desa tersebut;
21. Bahwa meskipun pada saat siding desa dimaksud Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah, yang mendukung penguasaan Tergugat I atas tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, namun demikian pada akhir siding para pihak telah bersepakat untuk mentaati seluruh keputusan yang dihasilkan oleh siding desa dimaksud, yakni : bagi salah satu pihak yang berkeinginan untuk memiliki/menguasai tanah dimaksud harus membayar uang ganti rugi kepada pihak lainnya yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
22. Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) minggu setelah siding desa dimaksud, Penggugat bersama Sdr. Tugas (tetangga rumah Penggugat) mendatangi kediaman Tergugat II dengan maksud untuk membayar uang ganti rugi tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam siding desa tahun 2004;
23. Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat I melalui Tergugat II menolak untuk menerima uang ganti rugi tanah yang Penggugat tawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perkataan : ia (Tergugat II mewakili Tergugat I) tidak pernah menyatakan bersepakat untuk memenuhi keputusan siding desa tersebut. Bahkan pada waktu itu Tergugat II sempat memaki-maki dan mengancam akan melempar pot bunga jika Penggugat tidak segera angkat kaki dari rumah Tergugat II;

24. Bahwa sejak peristiwa pengusiran Penggugat dari rumah Tergugat II oleh Tergugat II tersebut, tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal selanjutnya secara fisik dikuasai langsung oleh Tergugat II yakni anak dari Tergugat I (sebelumnya dikuasai oleh tergugat I);
25. Bahwa karena Penggugat merasa telah menemui jalan buntu untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara baik-baik, maka sekira bulan Mei tahun 2007 Penggugat mendatangi Polsek Terusan Nunyai dengan maksud untuk membuat laporan berita acara kehilangan 1 (satu) buku Sertipikat hak milik (SHM) No.629 tahun 1978 atas nama Dhamal;
26. Bahwa ternyata sebelum Penggugat mendatangi Polsek Terusan Nunyai untuk membuat laporan berita acara kehilangan 1 (satu) Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, Tergugat II telah terlebih dahulu mendatangi Polsek Terusan Nunyai dan menerangkan bahwa Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ada dalam penguasaannya (Tergugat II) dan membuat cerita kepada petugas Polsek Terusan Nunyai seolah-olah ia (Tergugat II) memperoleh sertipikat dimaksud dari jual beli dengan orang dari Bandung/ Kota Banung;
27. Bahwa selanjutnya laporan Penggugat ke Polsek Terusan Nunyai perihal telah hilangnya 1 (satu) buku Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal milik orang tua Penggugat, oleh Petugas Polsek Terusan Nunyai ditolak, dengan alasan bahwa Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal tidak hilang melainkan ada pada penguasaan Tergugat II. Padahal pada saat diadakan siding desa tahun 2004, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posisi angka 18, 19, 20 dan 21, **Tergugat II tidak pernah ada mengakui telah memegang dan menguasai sertipikat tanah dimaksud;**
28. Bahwa meskipun Petugas Polsek Terusan Nunyai menyatakan Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ada pada penguasaan Tergugat II, tetapi sampai dengan saat ini Petugas Polsek Terusan Nunyai maupun Tergugat II tiak pernah membuktikan secara nyata bahwa memang benar sertipikat dimaksud ada pada penguasaan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa oleh karena Penggugat tidak percaya dengan Penjelasan Petugas Polsek Terusan Nunyai dan keterangan Tergugat II tersebut, maka sekira tahun 2007 Penggugat meminta bantuan sdr. Iwan Silado (tetangga Penggugat) untuk mengurus pembuatan sertipikat baru (duplikat) atas Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal yang hilang dan tidak jelas keberadaannya saat itu;
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2009, Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan sertipikat baru (duplikat) No.629 atas nama Dhamal tahun 2009, **dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam buku sertipikat hak milik (SHM) No.629 atas nama Dhamal tahun 2009 :**
31. Bahwa meskipun Tergugat I dan II mengetahui saat ini Penggugat telah memiliki sertipikat baru (uplikat) atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II, namun Tergugat II tetap tidak mau pergi dari tanah milik orang tua Penggugat, dan Tergugat II tetap mengusahakan tanah tersebut sampai dengan saat ini;
32. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat sertipikat hak milik (SHM) No. 629 ats nama Dhamal sejak sekira tahun 1995 Sampai saat ini dengan tanpa hak, jelas dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, demikian halnya dengan perbuatan ibu Marmo (ibu Tergugat III) yang tanpa hak telah menyimpan/menghilangkan 1 (satu) Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal;
33. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, dengan tanpa hak dan melawan hukum selama \pm 17 Tahun, jelas telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak Penggugat;
34. Bahwa jika selama \pm 17 Tahun tanah dimaksud dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat, maka Penggugat setidaknya-tidaknya akan memperoleh penghasilan tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ Ha/tahun. Oleh karenanya jika diperhitungkan secara materil, kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Tergugat I an Tergugat II seluruhnya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ Ha/ tahun X (dikali) 2 (ua) Ha = Rp. Dua puluh juta rupiah) ;
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) X (dikali) **17 (tujuh belas) tahun;**



- **Total Kerugian Penggugat = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;**

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, telah menimbulkan kerugian yang nyata di Pihak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian yang derita oleh Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita angka 34 (tiga puluh empat) diatas;

36. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah tidak sah dan melawan hukum, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah dimaksud kepada Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakkkan;

37. Bahwa untuk menghindari munculnya kerugian lebih jauh, dan aanya kekhawatiran Penggugat bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengalihkan dan atau menjual tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada pihak pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Mengaili perkara ini menjatuhkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal yang saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat II;

38. Bahwa selanjutnya agar gugatan ganti rugi ini tidak hanya bersifat ilusionir, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa an Mengadili perkara ini menjatuhkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) Terhadap harta benda milik Tergugat I dan II yakni berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Tergugat I, terletak di RT. 11 Ds. Candi Waringin, Kel. Bandar Sakti, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sdr. Jalal ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Edi ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sdr. Surwoyo ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Slamet Nugroho ;



b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Tergugat II, terletak di RT. 03 Ds IX Mekar Rejo, Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan Balai Pertemuan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Mento ;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sdr. Sunardi ;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Nurlili ;

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah hak milik Penggugat sertipikat hak milik (duplikat) No.629 atas nama Dhamal tahun 2009 secara tidak sah adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Perbuatan ibu Marmo (ibu Tergugat II) yang menyimpan/menghilangkan Buku Tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (Conservator Beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah hak milik Penggugat sertipikat hak milik (SHM) No.629 atas nama Dhamal tahun 2009 kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ Ha/ tahun X (dikali) 2 (ua) Ha = Rp. Dua puluh juta rupiah);
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) X (dikali) 17 (tujuh belas) tahun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Total Kerugian Penggugat = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;**
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi ini putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- 8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbar bij voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
- 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya SURATNOHADI, S.H. dan HARY SAID, S.H., sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya INDRA SYAHFRI ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008. Namun karena kedua belah pihak tidak ada menyediakan “Mediator ” dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. DEDI WIJAYA SUSANTO, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai “Mediator” dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun kepada kedua belah pihak telah diberikan hak melakukan Mediasi sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan “Mediator” kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa karena upaya Perdamaian/Mediasi tidak tercapai atau tidak berhasil, maka Surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat ada perubahan tertanggal 02 April 2012 selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatannya sebagaimana dalam awal duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat I pada tanggal 18 April 2012 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berlandaskan hukum yang benar menggugat Tergugat.I. dikarenakan Tergugat.I. tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sengketa ;
2. Bahwa sudah jelas sekali Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertifikat hak milik (SHM) No.629 atas nama Dhamal di gelapkan oleh ibu Marmo, dilain sisi dalil Penggugat mengatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, dalil tersebut tidak benar sama sekali, sudah jelas sekali Tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat II yaitu (Heru Supriyanto) sejak tahun 1997, dengan dasar adanya transaksi jual beli dengan Ibu Destiana, mana yang benar ? ;
3. Bahwa untuk Majelis Hakim Yang Mulia ketahui Tergugat.I. tidak mengetahui sama sekali tentang tanah sengketa tersebut, Tergugat.I. sampai saat ini belum pernah mendatangi serta menginjak tanah sengketa tersebut, dan yang menguasai tanah sengketa adalah Heru Supriyadi (Tergugat II). Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I ;
4. Bahwa menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak mempunyai landasan Hukum sama sekali bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara Aqua, terlihat dengan jelas baik dalam Posita maupun dalam petitum tidak ada menceritakan tentang kedudukan hukum Penggugat terhadap Tanah yang disengketakan ;
5. Maka berdasarkan uraiyan tersebut diatas sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat terhadap Penggugat I di Tolak karena tidak berlandaskan pada fakta hukum yang benar sehingga gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang Obscur Libel (Kabur) karena Error In Pesona (salah orang) ;

DALAM KONVENSI

1. **Bahwa** Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya dengan No.02/Pdt.G/202/PN.GS. tertanggal 2 Maret 2012;---
2. **Bahwa** apa yang telah Tergugat I uraikan didalam Eksepsi mohon pula dianggap termasuk dalam Jawaban Konvensi ini ;
3. **Bahwa untuk Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat maka Tergugat akan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi ;**
4. **Bahwa Tergugat 1 adalah benar warga Trasad Bandar sakti yang datang sejak tahun 1973 asal kesatuan Brawijaya Jawa Timur. Yaitu Transad yang pertama kali dan benar Orang Tua dari Tergugat II ;**
5. **Bahwa Sepengetahuan Tergugat I. lokasi tanah yang diberikan pada warga transad yaitu hutan rimba sampai dengan tahun 1979 dan baru**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1980 di buka oleh Proyek perkebunan kelapa Hibrida dan itupun sebagian. Dan sepengetahuan Tergugat I tanah yang menjadi sengketa saat ini pada saat itu tidak termasuk dalam Proyek Kelapa Hibrida Tergugat melihat hal tersebut dalam Peta lokasi tanah pembagian Transad, sehingga masih menjadi hutan rimba ;

6. Bahwa sepengetahuan Tergugat I lokasi tanah sengketa tersebut baru dibuka oleh warga Trasnsad pada tahun 1985 karena pada tahun tersebut Tergugat I menagih PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi warga yang mengerjakan tanah, menagih PBB tersebut bukan dilokasi tanah tetapi mendatangi rumah warga lewat ketua RT dan Ketua Dusun dirumahnya ;
7. Bahwa Sepengetahuan Tergugat I Almarhum Djamal Alias Dhamal tidak pernah terdaftar sebagai pembayar PBB. Sehingga Tergugat tidak pernah mengenal orang yang bernama Almarhum Djamal alias Dhamal dan baru mengenal Almarhum Djamal alias Dhamal pada tahun 2006 saat kumpul di balai Desa ;
8. Bahwa didalam Poin 12,13, sampai 15 Penggugat mengatakan “barulah mengetahui yang menguasai/ menggarap tanah milik Orang Tua Penggugat adalah Tergugat I dan seterusnya”. setelah Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 3 September 1994. bahwasanya dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan tidak masuk akal sama sekali di karenakan Ibu Marmo (Orang Tua Tergugat III) meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 1997. jadi jelas sekali dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang dikarang-karang saja tidak berdasarkan fakta hukum yang benar ;
9. Majelis Hakim Yang Mulia untuk diketahui Tergugat I tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut, jangankan menggarap, Tergugat belum pernah mendatangi serta menginjak tanah tersebut sampai saat ini, Tergugat hanya mengetahui tanah sengketa tersebut dari Peta tanah lokasi Transad ;
10. Bahwa yang menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang adalah Heru Supriyadi (Tergugat II) adalah anak Tergugat I. bukan Tergugat I yang menguasai dan menggarapnya. Tergugat II menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan transaksi jual beli dengan Ibu Destiana pada tanggal 10 Desember 1996 ;
11. Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2006 pernah ada orang yang datang kerumah Tergugat.I. 4 orang malam hari yaitu satu Orang AnggotaPolisi, satu Anggota Orang Berimob hal tersebut Tergugat I ketahui setelah bertanya pada tamu yang datang dan juga dua orang lagi mengaku bernama Pujiati (Penggugat) dan Moko. Menayakan



sertifikat tanah kepunyaan Jamal, dan langsung Tergugat I jawab masalah sertifikat yang ditanyakan saya tidak tahu dan nanti saya panggil anak saya yang bernama Heru Supriyadi (Tergugat II) dan setelah Tergugat II datang, tamu yang mengaku Anggota Polisi menanyakan pada Heru Supriyadi (Tergugat II) “ Apakah benar sertipikat tanah atas nama Djamal ada pada Tergugat II terus Tergugat II menjawab benar ada, Coba ceritakan bagaimana sertipikat tanah tersebut bisa berada ditangan Tergugat II, dan Tergugat dua menjawab saya memegang sertifikat tanah tersebut karena saya membeli tanah dari Ibu Destiana yang berada di Bandung, Anggota Polisi dan Berimob tersebut mengatakan oh ya kalau begitu ya benar Tergugat Menggarapnya karena memang sudah dibeli, Selanjutnya mereka permissi pulang baik-baik ;

12. **Bahwa** sudah jelas duduk perkaranya Tergugat I tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tanah yang di sengketakan oleh Penggugat, Pengggat hanya membuat cerita kosong belaka ;
13. **Bahwa** Tergugat menolak dengan Tegas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta yang dimiliki Tergugat I. dikarenakan sudah jelas sekali duduk maslahnya tergugat I tidak ada hubungannya dengan permasalahan tanah sengketa ;
14. **Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Error In Pesona karena salah menggugat Orang sehingga menjadi Kabur atau dengan kata lain Obscur Libel. sudah sepantasnya dan selayaknya gugatan yang demikian ditolak dikarenakan tidak berlandaskan pada fakta hukum yang benar ;**

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa selanjutnya Tergugat I akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut ;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I akan menjadi Penggugar Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR) ;
3. Bahwa apa yang telah PR/Tergugat Konvensi.I uraikan didalan Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini ;
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang ada PR/ Tergugat Rekonvensi.I. tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh TR/Penggugat Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dijadikanya PR/Tergugat.I. sebagai Tergugat I dalam gugatan Konvensi TR/Penggugat Konvensi. Maka PR/Tergugat Konvensi.I. menjadi sangat terganggu baik secara Moril maupun Materiel dikarenakan PR/Tergugat Rekonvensi.I. sudah lanjut usia berumur 71 tahun dan akhirnya mengalami gangguan kesehatan ;
6. Bahwa kerugian secara Moril TR/Tergugat Rekonvensi I. terganggunya pikiran sehingga tensi darah naik dan sehingga selalu berobat ke dokter juga terganggunya ibadah, tercemarnya nama baik, bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp. 250.000.000,- ;
7. Kerugian secara Materiel akibat PR/Tergugat Rekonvensi.I. sering berobat uang tabungan dan gaji Pensiun menjadi habis bernilai Rp. 100.000.000,- ;
8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR

Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat.I.

Dalam Konvensi menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Obscur Libel (kabur) dan Error In Pesona (salah Orang).

Dalam rekonvensi:

- 1. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya**
- 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Matriel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,-**
- 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A qua kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.**

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat II pada tanggal 18 April 2012 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Bahwa suatu gugatan haruslah jelas dan terang mendalilkan suatu pokok masalah sehingga dapat dimengerti, menurut hemat Tergugat II surat Gugatan Penggugat dengan No.02/Pdt.G/2012/PN.GS. tertanggal 2 maret 2012 merupakan surat Gugatan yang kabur (Obscur Libel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 3 september 1994, padahal Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997 mana yang benar? Jelas dalil Penggugat tersebut merupakan dalil asal tulis tetapi bukan berdasarkan fakta hukum yang benar ;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertipikat tanah No.629 atas nama Dhamaml digelapkan oleh Ibu Marmo, dikarenakan adanya masalah hutang piutang sebesar Rp.200.000,- dan Ibu Marmo telah pula mengambil 1 Ekor anak sapi (Pedit). dalil Tergugat tersebut hanyalah Cerita fiktif belaka dikarenakan sudah jelas Sertifikat hak milik No.629 berada ditangan Ibu Destiana, mana yang benar ?
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwasanya setelah Ibu marmo meninggal dunia pada 3 September tahun 1994, barulah mengetahui bahwasanya tanah sengketa dikuasai/digarap oleh Tergugat .I. mana yang benar Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 1997. Seingat Tergugat II. Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut dan baru pada tahun 2006 Penggugat melapor ke Desa.
5. Bahwa selanjutnya didalam Posita Poin 4,5,7,8,9, 10,11. mendalilkan bahwasanya Ibu marmo adalah Ibu dari Tergugat III, tetapi didalam Petitum Primair Poin 3 yang berbunyi “ Menyatakan dan Menghukum Ibu Marmo (Ibu Tergugat II). ” mana yang benar ? dalam posita Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat III, tetapi dalam Petitum Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat II.
6. Bahwa menurut Tergugat II. Kapasitas Hukum Penggugat mempermasalahkan tanah sengketa A qua pun tidak jelas sama sekali
7. Maka berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang Tergugat II Uraikan diatas sudah jelas sekali bahwasanya surat Gugatan Penggugat dengan No.02/Pdt.G/2012/PN.GS. tertanggal 2 Maret 2012 adalah gugatan yang sangat Kabur (Obscur Libel) maka sudah sepantasnya surat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya dengan No. 02/Pdt.G/2012/PN.GS. tertanggal 2 Februari 2012 kecuali yang Tergugat akui secara Tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia apa yang telah Tergugat.II. uraikan dalam Eksepsi mohon pula dianggap sudah termasuk dalam dalil Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat.II. menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I. oarang Tua Tergugat.II. bahwasanya Tergugat.I. Orang Tua Tergugat.II. tidak pernah menguasai tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sengketa saat ini, jangan kan menguasai menginjak tanah tersebut belum pernah sama sekali.

4. Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih Jelasnya Tergugat akan menguraikan duduk permasalahan tanah tersebut yang sebenarnya.
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 1995 Pak Warjo (Kaur Pemerintahan Desa Transad Bandar Saksti) bersama dengan Pak Karwi Poldes, mendatangi Tergugat II diladang, menawarkan tanah milik Ibu Desti/Mulyanto kepada Tergugat, atas tawaran tanah tersebut Tergugat menolak karena tidak tahu lokasinya.
6. Bahwa sekira bulan Maret tahun 1995 Pak Karwi (Poldes) dan Pak Swarjo mendatangi Tergugat meanyakan kembali apakah Tergugat berminat membeli tanah tersebut, ya saya berminat asalkan tahu lokasinya dan ada suratnya, selanjutnya Tergugat II diajak menjau lokasi tanah yang akan dibeli, menuju lokasi tanah lewat gunung madu karena belum ada jalan menuju lokasi tanah sengketa, sesampainya dilokasi tanah sengketa ternyata tanah tersebut ada tanaman singkong, dan saat itu ada yang bekerja dilokasi tanah tersebut setelah ditanya bernama Mujiman dan ia hanya pekerja dan mengatakan menanam singkong tersebut atas perintah Pak Bambang Kontraktor Gunung Madu.
7. Bahwa selanjutnya setelah melihat Lokasi tanah Tergugat II mengatakan oke saya berminat untuk membelinya dan saya mau ketemu dengan yang punya tanah tersebut, oleh Pak Suwarjo dan Pak Karwi (Poldes) Tergugat II di suruh menemui Pak Mulyanto suami Ibu Destiana, yang beralamat di Perumnas Kenten Palembang.
8. Bahwa pada sekira bulan Januri tahun 1996 Tergugat.II. berangkat ke Palembang untuk menemui Pak Mulyanto tetapi tidak ketemu dan hanya bertemu saudaranya selanjutnya Tergugat.II. diberi alamat tentang keberadaan Pak Mulyanto yaitu di Yon Sipur Ujung Berung Bandung. Lalu Tergugat.II. pulang ke Bandar Sakti.
9. Bahwa sekira bulan Mei tahun 1996 Tergugat II berangkat ke Bandung menemui Pak Mulyanto dan Hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Ibu Destiana terus Tergugat.II. menanyakan mana Pak Mulyanto, lalu Ibu Destiana mengtakan saya Istrinya dan Pak Mulyanto telah Gugur pada waktu bertugas di Timu-Timur, dan Ibu Destiana bertanya ada apa, Tergugat.II. bertanya apakah benar Almarhum Pak Mulyanto Punya tanah di Trnsad lampung, di Jawab oleh Ibu Destiana ya benar ada didesa Bandar sakti dan suratnya ada harganya Rp.7.000.000,- ohya saya hanya berani dengan harga



- Rp.4.500.000,- kalau boleh dan Ibu Destiana mengatakan ya kalau memang pasarnya begitu bolehlah, ya bu nanti Bulan Desember saya datang lagi.
10. Bahwa pada tanggal 10 Bulan Desember tahun 1996 Tergugat II mendatangi lagi Bu Destiana di Bandung dengan membawa Uang pembayaran sebesar Rp. 2000.000,- dahulu setelah itu Ibu Destiana membuat surat tanda jual beli tanah diatas segel tanggal 10 Desember 1996 dan belum memberikan sertifikat tanah pada saat itu karena belum lunas.
11. Bahwa Sekira bulan Februari 1997 Tergugat II datang ke Bandung untuk menemui Ibu Destiana, Ternyata Ibu Destiana telah pindah lagi Ke Perumnas Kenten Palembang, akhirnya Tergugat Pulang ke Bandar Sakti lagi dan seminggu kemudian baru berangkat lagi menemui Ibu Desti Di Perumnas Kenten Palembang untuk melunasi uang kekurangan Pembelian Tanah tersebut sebesar Rp.2.500.000,- barulah Ibu Destiana memberikan sertifikat tanah yang menjadi sengketa saat ini.
12. Bahwa setelah lunas pembayaran dan pada tahun 1997 tersebut barulah Tergugat II. mendatangi tanah sengketa tersebut untuk menggarapnya dan pada saat itu tanah dalam keada kosong menjadi belukar
13. Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2006 Tergugat II dan Tergugat I serta Tergugat III dipanggil ke Balai Desa oleh Kepala Desa Supriyanto dan Para Tergugat datang ke Balai Desa, Ternyata dibalai Desa telah kumpul antara lain Pak Djamal atau Dhamal, Pujiati, dan aparat Babin Kantibmas Pak Pereo Polisi dari Polsek Terusan Nunyai.
14. Bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Djamal ditanya oleh Pak Kepala kampung Supriyanto ada masalah apa pertemuan di Balai Desa ini, Pak Jamal mengatakan melaporkan kehilangan sertifikat, lalu Kepala Kampung Supriyanto menanyakan siapa yang mengambilnya, **dijawab oleh Pak Djamal atau Dhamal yang mengambilnya adalah Istri saya Sendiri**, Kepala Kampung Supriyanto mengatakan pada pak Djamal atau Dhamal mana Istrimu kok tidak diajak kumpul, Pak Djamal atau Dhamal tidak bisa menjawab tetapi yang menjawab Pujiati (Penggugat) mengatakan Ibunya sakit, padahal para Tergugat bertemu ditengah jalan sewaktu mau ke Balai Desa Istri Pak Djamal ada dan sehat-sehat saja ada di warung lagi belanja, Pak Jamal tidak mau menghadirkan istrinya dalam pertemuan di Balai Desa.
15. Bahwa satu minggu kemudian setelah pertemuan di Balai Desa Para Tergugat di Panggil ke kecamatan Terusan Nunyai oleh Pak Camat dan Tergugat II di perintahkan untuk membawa berkas-berkas tentang tanah sengketa, tetapi Pak Jamal dan anaknya Pujiati (Penggugat)tidak datang walaupun sudah dipanggil oleh Pak Camat sebagai Pelapor, Tergugat II



ditanya oleh Pak Camat tentang masalah tanah sengketa dan Tergugat menjelaskan kronologis tanah tersebut dan juga menunjukkan surat dari Ibu Destiana dan Juga Sertifikat tanah yang menjadi sengketa, setelah melihat sertifikat tanah dan surat segel dari Ibu Destiana Pak Camat meminta pada Tergugat II untuk menghairkan Ibu Destiana.

16. Bahwa selang dua minggu kemudian masih pada bulan Januari 2006 Tergugat II mendatangkan Ibu Destiana kehadapan Pak Camat, tetapi pihak Pak Jamal dan anaknya Pujiati (Penggugat) tidak mau hadir walau sudah dipanggil oleh Pak Camat, lalu Pak Camat menayai Ibu Destiana tentang masalah penjualan tanah pada Tergugat II, setelah diuraikan oleh Ibu Destiana maka Pak Camat merasa dibohongi oleh pihak Pak Djamal atau Dhamal, yang mengatakan bahwasanya sertifikatnya hilang dan ingin membuat sertifikat yang baru.
17. Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 Para Tergugat dipanggil ke Polsek Terusan Nunyai dan Para Tergugat hadir ke Polsek atas laporan Pujiati (Penggugat), tentang Penggelapan sertifikat, di Polsek Tergugat II ditanya oleh pihak Penyidik tentang sertifikat tanah sengketa, lalu Tergugat II menunjukkan Sertifikat tanah serta surat segel yang berasal dari ibu Destiana, lalu pihak penyidik tidak mau melanjutkan laporan tentang penggelapan atas laporan Pujiati(PujiatiI).
18. Bahwa bulan Puasa tahun 2008 Tergugat II di Panggil lagi ke Polres Lampung Tengah, atas laporan Penggelapan sertifikat tanah sengketa oleh Pujiati (Penggugat) 2 kali, tetapi setelah Tergugat II menunjukkan bukti-bukti yang ada pihak penyidik tidak mau melanjutkan laporan Pengelapan atas nama Pujiati (Pujiati)
19. Bahwa pada tahun 2008 Pak Jamal memohon pada tergugat II untuk menumpang menanam tanah sengketa selama 2 kali masa tanam yaitu 2 tahun, karena Tergugat kasihan melihat kondisi perekonomian pak Djamal atau Dhamal maka Tergugat II mempersilahkan pak Djamal atau Dhamal menanam tanah sengketa tersebut selama 2 kali masa tanam.
20. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat II mau menanam kembali tanah tersebut, tetapi Justru anaknya yang bernama Pujiati mengatakan tidak boleh, kami sudah mempunyai sertifikat yang baru tentang tanah sengketa.
21. Bahwa Tergugat II menayakan pada pihak BPN Lampung Tengah apakah telah menerbitkan Duplikat Sertifikat Atas Nama Dhamal tentang tanah sengketa, dijawab oleh putugas BPN yang Bernama Superman benar atas permohonan Pujiati. Tergugat mengatakan kenapa diterbitkan, bukankah Tergugat sudah melaporkan tentang pemblokiran tentang sertifikat atas tanah sengketa dan tergugat II menunjukkan bukti Pemblokiran atas tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tanda tangani oleh Suparman sendiri sebagai Petugas BPN dan membayar Rp 100.000,- dikasir BPN atas perintah Suparman petugas BPN. karena sertifikat ada ditangan Tergugat II (Permohonan Tergugat II tanggal 19 April 2006) dan Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.2696/2006. Tertanggal 17-10-2006, dijawab oleh Petugas BPN yang bernama Suparman lupa.
22. Bahwa selanjutnya Tergugat II kembali kebandar Sakti dan terus menuju Polsek Terusan Nunyai balik melaporkan Pujiati (Penggugat) tentang penggandaan Sertifikat tanah sengketa dan Polsek terusan Nunyai memerintahkan pada Tergugat untuk mendatangkan Ibu Destiana, satu minggu kemudian Tergugat II mendatangkan Ibu Destiana ke Polsek Terusan Nunyai, selanjutnya Pak Djamal atau Dhamal, Pujiati (Penggugat) dipanggil ke Polsek untuk dipertemukan, dan setelah bertemu tidak bisa bicara. Dan keesekon harinya Pak Djamal atau Dhamal atau Dhamal dan Pujiati (Penggugat) merndatngi Polsek Terusan Nunyai dengan membawa serta seorang Anggota Marinir dengan 6 orang kawanya, lalu Para Tergugat dipanggil ke Polsek dipertemukan terjadi keributan yang mana salah satu dari Angota marinir yang mengaku anaknya Pak Djamal atau Dhamal membentak tergugat II memaksa untuk menyerahkan sertifikat, tetapi Tergugat II tidak mau, akhirnya bubar.
23. Bahwa tidak benar Penggugat mau memberi uang Rp.15.000.000,- pada tergugat 2 sebagai hasil musyawarah di desa sebab tidak pernah membicarakan tentang pembayaran tanah tersebut, yang ada hanya memaksa untuk mengambil sertifikat. Dah bahkan Penggugat pernah datang kerumah Tergugat dengan orang yang bernama Tugas marah-marah dan menggebrak meja lalu Tergugat meminta Penggugat untuk pergi. Dan tidak benar Tergugat II mau melempar pot.
24. Bahwa sudah jelas sekali duduk masalahnya Penggugat hanya mengarang cerita fiktif belaka, sudah jelas sekali Pak Jamal atau Damal atau keluarganya, tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut, terbukti pada tahun 1996 saat Tergugat II melihat lokasi tanah sengketa, tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain dan tahun 1997 pada saat Tergugat II membeli tanah sengketa tersebut, tanah sengketa tersebut dalam keadaan tidak terawat dan dan menjadi belukar, Pak Jamal Damal mengerjakan tanah selama 2 tahun yaitu 2008 sampai 2010.
25. Bahwa mengapa baru pada tahun 2006 Pak Jamal atau Damal. dan Penggugat mempermasalahkan tanah tersebut, kenapa pada saat Ibu Marmo masih hidup tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa tersebut ada apa? Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih mengherankan lagi kenapa pada setiap pertemuan Pak Djamal atau Dhamal tidak mau menghadirkan Istrinya.

26. Bahwa sudah jelas dan terang bahwasanya Tergugat II membeli tanah sengketa tersebut dengan Ibu Destian dan tidak ada hubungannya dengan Ibu Marmo Almarhum.

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat Uraikan tersebut diatas jelas sekali Penggugat merupakan orang yang pandai mengarang cerita fiktif belaka dan tidak tahu kronologis yang terjadi sebenarnya.

Maka berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas sudah selayaknya dan sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia, dikeranekan sudah jelas duduk perkaranya bahwasanya Penggugat hanya mengarang cerita Fiktip belaka sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur alias Obscur Libel.

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa selanjutnya Tergugat II akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II akan menjadi Penggugar Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR).
3. Bahwa apa yang telah PR/Tergugat Konvensi.II uraikan didalan Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini.
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hokum yang ada PR/ Tergugat Rekonvensi.II. menguasai tanah sengketa membeli dari Ibu Destiana sebsar Rp. 4.500.000,- dan ada surat segel jual belinya dan Ibu Destiana masih hidup sampai sekarang, yang berarti PR/ Tergugat Konvensi II Menggarap tanah sengketa tersebut dengan cara Melawn Hukum.
5. Bahwa dengan dijadikanya PR/Tergugat Konvensi II sebagai Tergugat dalam perkara A qua, jelas telah sangat merugikan PR/Tergugat Rekonvensi II baik secara Material maupun Moril.
6. Bahwa kerugian secara Matriel TR/Tergugat Rekonvensi II. Terhambatnya PR/Tergugat II untuk mencari nafkah keluarga karena setiap saat dipanggil oleh Aparat Desa, Kecamatan, Kepolisian, sehingga harus mondar madir dan sehingga segala order pekerjaan mentraktor lahan pertanian terbengkalai dan sehingga harus mengganti rugi dengan orang lain dan bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp. 350.000.000,-
7. Kerugian secara Moril yaitu terputusnya segala hubungan bisnis PR/Tergugat II dengan rekan kerja akibat mengalami depresi dan tidak ada gairah bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, harus berobat ke dokter setiap saat sehingga bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp.150.000.000,-

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR

Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat.II.

Dalam Konvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Obscur Libel kar

Dalam rekonsensi:

1. Menerima Gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Matriel pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000.000,-
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A qua kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-----Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat III pada tanggal 18 April 2012 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat didalam dalilnya poin 4 samapi dengan poin 11 jelas menyatakan bahwa Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat III, tetapi didalam Petitum poin 3 mengatakan bahwasanya Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat II, jelas dalil tersebut merupakan dalil yang sangat keliru, sehingga antara Posita dan petitum menjadi berbeda makna hukumnya.
2. Bahwa didalam dalilnya Penngugat telah mengatakan bahwasanya Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III lah yang mengelapkan Sertifikat tanah Hak Milik No.629 atas nama Jamal atau Dhamal, dalil tersebut sangat keliru dikarnakan sudah jelas dan terang yang mengausai Sertifikat tersebut adalah Ibu Destianah, terbukti dengan adanay jual beli antara Ibu Destiana dan Heru supriyadi Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada poin 8 petitum Penggugat meminta Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini, dalil tersebut sangat membingungkan sekali Tergugat III, apa dasar hukumnya menghukum Tergugat III dalam perkara A qua.
4. Pada poin 3 dalam dalil petitumnya Penggugat mendalilkan Ibu Marmo (Ibu Tergugat II) telah mengelapkan sertifikat hak milik No.629 tahun 1978 atas nama Dhamal, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena makna hukumnya dikarenakan, karena anatar dalil Posita dan dalil Petitum tidak nyambung sama sekali.
5. Bahwa lebih lanjut didalam dalil Positanya Pengugat telah pula mengarang cerita tentang tanggal dan tahun kematian Ibu Marmo yaitu Ibu Penggugat III yaitu dalam dalil Posita poin 10 yang mendalikan Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III meninggal dunia pada tanggal 3 september 1994 padahal Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III jelas meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1997.
6. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat keliru mengajukan gugatan saat ini, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan A qua pada saat Ibu Marmo masih hidup, Ibu Penggugat masih hidup sehingga duduk permasalahan jadi jelas dan terang, tidak mengarang-ngarang cerita Fiktip.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang Error In pesona (salah Orang) atau Obscur Libel (Kabur), karena tidak berlandaskan hukum yang benar, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengenyampingkan Gugatan Penggugat Aqua.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatanya tertanggal 2 Februari 2012.
2. Bahwa tidak benar Orang Tua Tergugat mengelapkan sertifikat kepunyaai Pak Jamal atau Damal sebagai mana didalam Penggugat dalam Gugatanya, sudah jelas duduk masalahnya yang memegang sertifikat hak milik No.629 atas nama Jamal atau Damal adalah Ibu Destiana.
3. Bahwa memang benar Ibu Suhainah (Istri Pak Djamal alias Dhamal) Ibu Penggiugat mempunyai hutang sembako untuk menghidupi keluarganya, karena pada waktu itu anak-anaknya masih kecil dan Pak Djamal alias Dhamal sendiri menderita sakit sehingga gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sebesar Rp.165.000,- setahu Tergugat III Ibu Suhainah yaitu Ibu Penggugat membayar hutang tersebut dengan mencicil dengan uang, tidak pernah memberikan jaminan apapun pada Ibu Sumarmo yaitu Ibu Penggugat III.



4. Bahwa Ibu Sumarmo yaitu Ibu tergugat III tidak pernah mengambil anak sapi (Pedet) dari Ibu Suhainah Ibu Penggugat, untuk membayar hutang belanja sembako, di warung Ibu Sumarmo yaitu Ibu Tergugat III, jelas dalil Penggugat tersebut merupakan fitnah belaka pada Almarhum Ibu Tergugat, sehingga membuat arwah Ibu Tergugat tidak tenang
5. Bahwa benar Ibu tergugat mempunyai warung dan bahkan warga Transad semua belanja kewartung Ibu Tergugat dan tidak ada yang memakai angkutan, Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat bukan rentenir, yang suka menitanyakan angkutan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya.
6. Bahwa Penggugat adalah seorang pengarang cerita yang sangat pandai terbukti telah mengarang cerita yang keliru tentang kematian orang Tua Tergugat III, seolah-olah Orang Tua tergugat III meninggal dunia pada tanggal 3 September 1994 padahal ibu Tergugat meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997.
7. Bahwa sudah Jelas sekali Tergugat III dan Ibu Tergugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sengketa, jelas dan Terang bahwasanya yang menjual tanah sengketa dengan Sertifikat hak milik No. 629 atas nama Jamal atau Damal adalah Ibu Destiana, bukan Ibu Sumarmo yaitu Ibu Pengugat III.
8. Bahwa pada tahun 1982 Ibu Suhainah Istri pak Djamel alias Dhamal pernah menawarkan sertifikat tanah milik Djamel alias Dhamal untuk dijual pada Ibu Sumarmo yaitu Ibu Tergugat III, bahkan pada warga yang lain juga, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup yang saat itu sangat kekurangan, karena Pak Djamel alias Dhamal menderita sakit dan gaji pensiunya tidak cukup untuk biaya berobat dan biaya hidup, karena tidak ada yang berminat maka sepengetahuan Tergugat pada waktu itu Ibu Suhainah Istri Pak Djamel alias Dhamal menemui pak Mulyanto suami dari Ibu Destiana.
9. Bahwa sudah jelas duduk masalahnya Tergugat III dan Ibu Sumarmo yaitu Ibu Tergugat III tidak ada keterkaitan hukum sama sekali dengan perkara A qua, jelas Tergugat III dan Ibu Sumarmo yaitu Ibu tergugat III merupakan korban fitnah belaka dari Penggugat, yang mengarang cerita fiktif sehingga menjadikan Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara A qua.

Maka berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat Uraikan tersebut diatas jelas sekali bahwasanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sangat Kabur alias Obscur Libel dan juga Error In Pesoana (salah menggugat Orang), kiranya



mohon pada Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa selanjutnya Tergugat III akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat III akan menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR).
3. Bahwa apa yang telah PR/Tergugat Konvensi.III uraikan didalan Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini.
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang ada PR/Tergugat Rekonvensi.III. dan Ibu Sumarmo yaitu Ibu Penggugat III tidak ada keterkaitan hukum sekali sama perkara A qua dan hanya merupakan korban cerita fiktif belaka dari TR/Penggugat Konvensi sehingga sangat merugikan harkat dan martaba keluarga Tergugat III secara keseluruhan dan juga membaut Arwah Ibu Sumarmo yaitu Ibu Tergugat III tidak tenang dengan adanya fitnah dari Penggugat yang telah mengarang cerita fiksi dalam gugatannya seolah-olah Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III tukang sita dan Rentenir.
5. Bahwa dengan diadakannya PR/Tergugat Konvensi III sebagai Tergugat dalam perkara A qua, jelas telah sangat merugikan PR/Tergugat Rekonvensi II baik secara Material maupun Moril.
6. Bahwa kerugian secara Matriel TR/Tergugat Rekonvensi III. Terhambatnya segala pekerjaan PR/Tergugat III untuk mencari nafkah keluarga karena setiap saat dipanggil oleh Aparat Desa, Kecamatan, Kepolisian, sehingga harus mondar madir dan sehingga segala order pekerjaan mentraktor lahan pertanian terbengkalai dan sehingga harus mengganti rugi dengan orang lain dan bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp. 350.000.000,-
7. Kerugian secara Moril yaitu tercemarnya nama keluarga besar PR/Tergugat III. sehingga bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp.150.000.000,-
8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR

Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat.III.

Dalam Konvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Obscur Libel (Kabur) dan Error In Pesona (salah Orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi:

1. Menerima Gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Matriel pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000.000,-
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A qua kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi ;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban kuasa hukum Para Tergugat, kuasa hukum Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 25 April 2012, sedangkan pihak kuasa hukum Para Tergugat dengan dupliknya tertanggal 02 Mei 2012, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhamal alias Djamal yang dikeluarkan oleh Kepala Badan keluarga Berencana Kependudukan dan catatan Sipil Lampung Tengah tanggal 23 September 2007.. (diberi tanda P-1)
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dhamal alias Djamal Kabupaten Lampung Tengah; (diberi tanda P-2)
- Foto Copy Kartu Penduduk atas nama Puji Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Badan keluarga Berencana Kependudukan dan catatan Sipil Lampung Tengah tanggal 23 September 2007; (diberi tanda P-3)
- Foto copy Surat dari Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Up.Bapak Kepala Direktorat Agraria di Teluk Betung Pemberian hak milik atas tanah kepada Anggota Trans TNI AD desa Bandar Sakti atas Nama Dhamal alias Djamal. tanggal 14 Oktober 1978; (diberi tanda P-4) ;
- Foto Copy 1 (satu) buku tanah No. 629 tahun 1978 atas nama pemilik Dhamal alias Djamal yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 1978 Copy dari Copy; (Keterangan asli ada pada Tergugat II (diberi tanda P-5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Foto Copy Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Polsek Terusan Nunyai tanggal 10 November 2008; (diberi tanda P-6) ;
- . Foto Copy Surat Pengumuman tentang Sertipikat Hilang yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Ir. Syarif Darmawan yang di tujukan kepada Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Radar Lampung Tengah tanggal 25 November 2008.,(diberi tanda P-7)
- . Sertifikat Hak Milik No. 629/Desa Bandar Sakti a/n Dhamal; (diberi tanda P-8)
- 9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 227/SKN/06.1/IV/2009 yang di dikeluarkan oleh An Kepala Kampung Bandar Sakti Sekretaris Kampung Joko Susilo tanggal 17 April 2009;(diberi tanda P-9)
- 10. Foto Copy tanda Bukti Lapor Nomor :TBL/249/IV/2010/POLDA LAMPUNG/ RES LAMTENG An Kepala Kepolisian Resort Lamteng KA SPK III KMS KHAHRUL SALEH tanggal 05 Mei 2010 (diberi tanda P-10)
- . Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.29/2011 yang dikeluarkan oleh An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tanah, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suparman, S.Sos, SH tanggal 18 April 2011 (diberi tanda P-11)
- . Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan No : B/249/X/2011/ Bareskrim 2011 yang di dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektoer Terusan Nunyai tanggal 28 Oktober 2011; (diberi tanda P-12)
- . Foto Copy surat Kematian Nomor 474.3/385/SKMT/06.1/V/2012 nama Poniye/ Ibu Marmo yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bandar Sakti tanggal 08 Mei 2012; (diberi tanda P-13) -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Kuasa Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-4, P-5, P-7 meskipun sudah diberi materai secukupnya namun Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang telah disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TUGAS SUKARNO

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara antara Penggugat dan Tergugat 1,II, dan III adalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat II (Heru Supriyadi) sekitar tahun 2006;
- Bahwa tujuan Penggugat (Jati Puji Astuti) datang kerumah Tergugat II (Heru Supriyadi) akan menyerahkan uang kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat II (Heru Supriyadi), menurut keterangan dari Penggugat (Jati Puji Astuti) untuk pengantian tanah yang telah di garap oleh Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa saksi di ajak oleh Penggugat (Jati Puji Astuti) datang ke rumah Tergugat II (Heru Supriyadi) untuk menjadi saksi penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat berlokasi di kavling Bandar Sakti ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di sengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi tahu yang mengavlingkan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Pemerintah ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah kavlingan di Bandar Saksi yang saksi peroleh dari warisan orang tua yang diturunkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi memiliki tanah kavlingan di Bandar Sakti sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanaman singkong ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam singkong diatas tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para tergugat, kata Penggugat (Jati Puji Astuti) adalah tanah milik Penggugat ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum diserahkan kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) oleh Penggugat (Jati Puji Astuti) ;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajak saksi datang ke rumah Tergugat II (Heru Supriyadi) sebagai saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa orang tua Penggugat (Jati Puji Astuti) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa orang tua Penggugat (Jati Puji Astuti) meninggal dunia ;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat belum menyelesaikan secara kekeluargaan sengketa tanah tersebut ;
- Bahwa tanah milik saksi berjarak 2 Km dengan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang di miliki saksi adalah tanah Pemberian Pemerintah jatah Transmigrasi Angkatan Darat (AD) kepada orang tua saksi dan di wariskan kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Marno, Ibu Marno adalah ibunya Bejo, Tergugat III ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Marmo karena Ibu Marmo adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pak Bejo lebih tua dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat dikuasakan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua Penggugat menitipkan sertifikat tanah yang menjadi sengketa kepada orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M.M. KADARTI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Jati Puji Astuti (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Heru Supriyadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan namanya Bejo ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Ibu Marno pada saat itu datang ke rumah orang tua saksi dalam rangka menyerahkan sertipikat tanah;
- Bahwa pada saat Ibu Marno datang ke rumah orang tua saksi tidak ada Ibu Destiana ;
- Bahwa Ibu Marno menyerahkan sertipikat tanah tersebut kepada orang tua saksi ;
- Bahwa tujuan Ibu Marno menyerahkan sertipikat tanah itu kepada orang tua saksi karena Ibu Marno minta tolong menjualkan tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat ibu Marno menyerahkan Sertipikat tanah kepada orang tua saksi tidak di beri uang ;
- Bahwa sertipikat tanah yang diserahkan oleh Ibu Marno kepada orang tua saksi atas nama Pak Jamal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan Sertipikat tanah itu setelah diserahkan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu beli tanah itu kepada Ibu Destiana ;
- Bahwa Ibu Marno sekarang ini sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy surat jalan atas nama Ny. Paniyem Nomor: SJ-12/BS/II/95 yang oleh Sekretaris Desa Bandar saksi atas nama Kepala Desa Bandar saksi tanggal 12 Februari 1995 (diberi tanda T.1,2,3-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy surat keterangan Izin Usaha Nomor : DIU-0019/BS/X/1995 atas nama Ny. PANIYEM yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Bandar Sakti An Kepala Desa Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah tanggal 27 Oktober 1995.; (diberi tanda T.1,2,3-2)
3. Foto Copy Rekening Perawatan Nama Ny. Paniyem yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ay-Syifaa Bandar Jaya No. 06568 tanggal 20 Desember 1996, (diberi tanda T.1,2,3-3)
4. Foto copy Surat tanda terima uang duka dari PT Taspen yang KTR Cabang Bandar Jaya; (diberi tanda T.1.2.3-4)
5. Foto copy surat kematian Nomor 474.3/352/SKMT/06.1/V/2012 nama PONIYEM/Ny.MARMO yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Bandar Saksi tanggal 30 April 2012.; (diberi tanda T.1,2,3-5) ;
6. Foto copy Penyangahan pengajuan Sertipikat Dobel atas nama Djamal yang ditanda tangani oleh Heru Supiyadi bin Puryanto di Kepada Bapak Kepala Kantor B.P.N Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 April 2006 ; (diberi tanda T.1,2,3-6) ;
7. Foto Copy surat jual beli diatas segel antara Ibu Destiana dan Heru Supriyadi sebidang tanah hak milik sertipikat 629 tanggal 10 Desember 1996; (diberi tanda T.1,2,3-7) ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 629 atas Dhamal yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Oktober 1978 ; (diberi tanda T.1,2,3-8) ;
9. Copy Surat Keterangan Status tanah Nomor : 251/SKST/06.1/IV/2010 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Bandar Sakti Supriyanto tanggal 29 April 2010 ; (diberi tanda T.1,2,3-9)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diberi materai secukupnya, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat sedangkan foto copy-nya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya dan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUYATNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak adalah masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat (Jati Puji Astuti) adalah Ibu Jamal ;
- Bahwa Ibu Jamal sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ibu Jamal meninggal dunia Pada tahun 2007 ;
- Bahwa kalau Pak Jamal meninggal dunia Tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat (Jati Puji Astuti) adalah anak ke-8 (delapan) dari Pak Jamal dan Ibu Jamal ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Pak Jamal diantaranya : Jati Puji Astuti (penggugat) ;
- Bahwa Ibu Jamal, ibu Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat di rumah Pak Warjo ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Jamal menjual tanah yang menjadi sengketa kepada Pak Mul melalui pak Warjo ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi ada di rumah Pak Warjo
- Bahwa Ibu Jamal menjual tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat kepada Pak Mul pada Tahun 1982 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli tanah dari Ibu Jamal yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat berasal dari Palembang bernama Mulyono ;
- Bahwa tanah tersebut ditawarkan oleh ibu Jamal dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya tanah tersebut di jual oleh Ibu Jamal kepada Pak Mulyono dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa luas tanah yang di jual oleh Ibu Jamal kepada Sdr. Mulyono dari Palembang adalah 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat (Jati Puji Astuti) dan Para Tergugat adalah terletak di Bandar Sakti ;
- Bahwa pada saat Ibu Jamal menjual tanah itu sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa pada saat Ibu Jamal menjual tanah itu Pak Jamal tidak hadir karena pada saat itu Pak Jamal dalam keadaan sakit ;
- Bahwa yang datang ke rumah Pak Warjo dan adalah Pak Mulyono, Ibu Desti dan Ibu Jamal ;
- Bahwa Ibu Jamal datang ke rumah Pak Warjo jam 02.00 wib dan diantar seorang laki-laki yang bernama Suprio ;
- Bahwa yang mengantarkan Pak Mulyono dan Ibu Desti kerumah Pak Warjo adalah saksi ;
- Bahwa tujuan Pak Mulyono dan Ibu Desti ke rumah Pak Warjo untuk membeli tanah yang sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak warjo pada saat itu sebagai apa ;
- Bahwa setelah teransaksi jual beli, Ibu Jamal memberikan sertifikat tanah yang menjadi sengketa tersebut kepada Pak Mulyono dan Ibu Desti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa antara Pengugat dan para Tergugat sekarang adalah Heru Supriyadi (tergugat II) ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat saat ini telah ditanami singkong ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Heru Supriyadi (Tergugat II) dengan Ibu Jamal ;
- Bahwa sertifikat tanah yang menjadi sengketa saat ini ada dengan Sdr. Heru Supriyadi (Tergugat II) ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Pak Mulyono dan Ibu Desi yang berada di rumah Pak Warjo adalah Ibu Desi, Pak Mulyono, Ibu Jamal, Suryo Hadi, dan saksi ;
- Bahwa jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Pak Mulyono terjadi pada hari Minggu, waktu itu Pak Warjo pulang dari Gereja ;
- Bahwa yang di bicarakan oleh Ibu Jamal dengan Pak Mulyono serta bu Desti pada saat di rumah Pak Warjo adalah soal jual beli tanah ;
- Bahwa saat pembicaraan antara Ibu Jamal dengan pembeli tanah itu saksi ada disitu ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas sertifikat tanah yang akan di jual oleh Ibu Jamal ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan ibu Jamal pada saat transaksi jual beli tanah yang menjadi sengketa adalah 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat berlokasi Di Bandar Sakti karena saksi memiliki tanah di dekat tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah yang di jual belikan oleh Ibu Jamal itu berasal dari pembagian Pemerintah melalui Transmigrasi TNI Angkatan Darat (AD) seluas 2 (dua) hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tanah tersebut milik Pak Jamal karena nama Pak Jamal ada di daftar pembagian dari Transat TNI Angkatan Darat (AD) ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah di lokasi dekat tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat melalui orang tua saksi di wariskan kepada saksi ;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Ibu Jamal pada saat transaksi jual beli tanah itu adalah Pak Mulyono dan yang menerima uangnya adalah Bu Jamal ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Pak Mulyono kepada Ibu Jamal untuk pembayaran tanah saat itu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada melihat kwintasi pembayaran jual beli tanah tersebut antara Ibu Jamal dan Pak Mulyono ;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tanah itu kepada Pak Mulyono Ibu Jamal ;
- Bahwa tanah tersebut pada saat jual belikan belum ada tanamannya, masih ditumbuhi oleh rumput alang-alang ;
- Bahwa yang mengarap tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat saat ini Saudara Heru Supriyadi (tergugat II) sekarang ditanami dengan singkong ;
- Bahwa saudara Heru Supriyadi (tergugat II) menanam tanah tersebut dengan singkong sejak tahun 1997;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Heru Supriyadi (tergugat II) jaraknya kurang lebih 1 (satu) km ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada ribut-ribut antara Penggugat (Jati Puji Astuti) dengan para Tergugat soal tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dengar ada ribut antara Penggugat (Jati Puji Astuti) dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sejak perkara ini masuk ke Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan tidak ada ribut-ribut soal tanah tersebut antara Penggugat (Jati Puji Astuti) dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Jamal pinjam uang kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Marno
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa ibu Marno dengan perkara ini ;
- Bahwa ibu Marno meninggal dunia pada tahun 1997 di Bandar Sakti;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah ibu Marno agak jauh ;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu Marno meninggal dunia karena saksi melihat ada orang yang melayatnya ;
- Bahwa Ibu Jamal menjual tanah yang menjadi sengketa sekarang ini kepada Pak Mulyono dari Palembang ;
- Bahwa saat ibu Jamal menjual tanah kepada Pak Mulyono usia saksi 25 tahun;
- Bahwa Pak Mulyono tinggal di Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

2. Saksi SUPRIYO HADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat bertetangga;
- Bahwa saksi tahu ada perkara sengketa tanah antara Penggugat dan para tergugat ;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat di Bandar Sakti Kec. Erusan Nunyai Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan para Tergugat adalah 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa terjadi sengketa tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena sertipikat tanah tersebut di kuasi oleh Tergugat II ;



- Bahwa sertipakt tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas nama Djamal;
- Bahwa yang bernama Djamal itu adalah Orang tuanya Penggugat (Jati Puji Astuti);
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan tergugat dijual kepada Ibu Destiana dari Palembang
- Bahwa sepengetahuan saksi Bu Jamal pernah minta diantar ke rumah Pak Warjo untuk menjual tanah dalam sengketa tersebut ;
- Bahwa Ibu Jamal sering belanja barang kepada Ibu Marno ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Jamal sering belanja barang kepada Ibu Marno karena pada saat itu saya ikut Ibu Marno ;
- Bahwa yang mencari tanah untuk di beli pada saat itu adalah Pak Warjo;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa pak Warjo mencari tanah untuk dibeli ;
- Bahwa yang membawa sertipikat tanah yang akan di jual pada saat itu adalah Ibu Jamal;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah itu yang ada pada saat itu adalah Ibu Desti, Pak Mulyanto Pak Warjo, Ibu Jamal, Sujatno, dan saksi;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu mengenai jual beli tanah tersebut yang dilakukan di rumah Pak Warjo ;
- Bahwa tanah tersebut oleh Ibu Jamal ditawarkan kepada Ibu Desti dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya tanah tersebut di jual oleh Ibu Jamal kepada Ibu Desti. ? dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa sertipikat tanah itu setelah terjadi pembayaran adalah Pak Mul dan Ibu Desti ;
- Bahwa yang menerima uang pada saat pembayaran tanah itu adalah Ibu Jamal;
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Pak Mul dan Ibu Desti saksi berusia berusia 20 tahun ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh Ibu Jamal tersebut adalah Tanah kavlingan dari Transmigrasi TNI Angkatan Darat;



- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Heru Supriyadi (tergugat II);
- Bahwa yang menjual tanah itu kepada Heru Supriyadi (Tergugat II) adalah Ibu Destiana ;
- Bahwa Saudara Bejo adalah anak dari Pak Marno;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Destiana menjual tanah yang menjadi sengketa kepada Heru Supriyadi (Tergugat II) karena saksi mendapat dari keterangan Jati Puji Astuti (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Heru Supriyadi (tergugat II) membeli tanah tersebut ;
- Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Utara berbatas dengan tanah saksi, Barat berbatas dengan tanah Giman, Selatan berbatas dengan kebun tebu Gunung Madu ;
- Bahwa jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Ibu Asti (Destiana) pada tahun 1982;
- Bahwa dahulu ibu Jamal sering membeli barang dengan Ibu Marno ;
- Bahwa Ibu Jamal mempunyai hutang dengan Ibu Marno sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hutang Ibu Jamal kepada Ibu Marno sudah dibayar dengan cara di cicil, cicilan pertama Rp.75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa hutang Ibu Jamal kepada Ibu Marno sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Jamal menghutang lagi lagi kepada Ibu Marno ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Jamal menyerahkan barang atau sesuatu kepada Ibu Marno untuk membayar hutangnya, yang saksi tahu hanya uang yang dibayarkan kepada Ibu Marno;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bu Marno Als. Ibu Poniym meninggal dunia pada tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan ;

3. Saksi DESTIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa hubungan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa saksi yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dimana tanah tersebut saksi peroleh dari jual beli dengan Bu Jamal ;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli tersebut 2 (dua) hektar dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Djamal ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ibu Jamal yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat pada tahun 1982;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara saksi dengan Ibu Jamal dilakukan di rumah Pak Warjo, orang tua Pujianto di Bandar Sakti ;
- Bahwa nama suami saksi adalah Mulyanto ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan suami saksi mencari tanah melalui saksi Pujianto, dan perantaranya adalah orang tua Pujianto yang bernama Warjo ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ada pada saat saksi transaksi pembayaran tanah dengan Ibu Jamal di rumah Pak Warjo adalah saksi, suami saksi, Ibu Jamal, Pak Warjo, Pujianto dan ada laki-laki lain yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan Ibu Jamal dilakukan dilakukan di Rumah Pak Warjo ;
- Bahwa saksi menjual tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat kepada Heru Supriyadi (tergugat II) sekitar Tahun 1996-1997;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang saksi beli dari Ibu Jamal tersebut karena pada saat itu masih hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara saksi dengan Heru Supriyadi (tergugat II) terjadi di Bandung di Asrama Tentara, karena pada saat itu saksi dengan suami tinggal di Asrama tersebut ;
- Bahwa yang menawarkan tanah kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) adalah seorang Tentara yang saksi sudah lupa namanya, datang ke Bandung menemui saksi bersama Tergugat II (Heru Supriyadi) pada saat itu ;
- Bahwa ada tanda terima jual beli tanah tersebut antara saksi dengan Heru Supriyadi (tergugat II) berupa surat pernyataan;
- Bahwa yang menjadi saksi jual beli tanah tersebut antara saksi dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) adalah PRIYONO ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan itu adalah benar tanda tangan saksi (Di perlihatkan di persidangan kepada saksi surat pernyataan jual beli antara saksi dengan Tergugat II (Heru Supriyadi)) ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para tergugat asal mulanya dari saksi karena Tergugat II (Heru Supriyadi) dapat beli tanah tersebut dari saksi ;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Kepolisian Sektor Terusan Nunyai terkait masalah tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa yang melaporkan saksi ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai adalah Anak Pemilik tanah pertama ;
- Bahwa sertifikat tanah yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sertipikat tanah yang saksi beli pada saat itu dari Pak Djamal ;
- Bahwa saksi bukan penduduk asli dari Bandar sakti, saksi berasal dari Jawa ;
- Bahwa saksi menikah dengan suami (Mulyanto) pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang ke rumah Pak Warjo adalah Ibu Jamal yang akan menjual tanah karena memang saat itu dia memperkenalkan dirinya (Ibu Jamal) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak minta surat jual beli (Kwitansi) dari Ibu Jamal setelah membeli tanah tersebut karena sudah saling percaya dan Ibu Jamal juga telah menyerahkan sertipikat tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) karena tanah tersebut sudah menjadi milik saksi dan tidak ada masalah pada saat itu ;
- Bahwa surat pernyataan jual beli tanah antara saksi dengan Tergugat II (Heru Supriyadi) atas inisiatif saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

4. Saksi PUJianto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Heru Supriyadi (tergugat II) ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah soal sengketa tanah di Desa Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Lampung Tengah;
- Bahwa dulunya tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah milik Ibu Jamal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Destiana di Prabumulih karena suaminya satu angkatan dengan saksi ;
- Bahwa yang mencari tanah pada saat itu adalah suami Ibu Destiana (Mulyanto) ;
- Bahwa suami Ibu Destiana pernah berkata kepada saksi bahwa ia mau mencari tanah, jika ada orang yang mau jual tanah di kampung saksi (Bandar Sakti) lalu saksi jawab pada saat itu ada, tapi nanti dicari dulu ;
- Bahwa yang mau jual tanah tersebut belum pasti akan dicari dulu ;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke Bandar Sakti dari Prabumulih bersama Pak Mulyanto (suami Ibu Destiana) ;
- Bahwa setelah pulang ke Prabumulih bersama Pak Mulyanto datang lagi ke Bandar Sakti bersama istrinya (Ibu Destiana) menemui orang tua saksi ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Suwarjo ;
- Bahwa yang menjual tanah pada saat itu saksi juga belum tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada yang datang ke rumah orang tua saksi, ada seorang Ibu-ibu yang sebelumnya saksi tidak tahu namanya datang ke rumah orang tua saksi, setelah itu orang tua saksi mengenalkan ibu tersebut yaitu Ibu Jamal. Ibu Jamal itu yang akan menjual tanah kepada Ibu Destiana dan suaminya pada saat itu ;
- Bahwa yang memberikan sertifikat tanah kepada Ibu Jamal adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Ibu Destiana dan suaminya yang hadir pada saat itu adalah Pak Mul (suami ibu Destiana), Ibu Destiana, Ibu Jamal, saksi, orang tua saksi (Suwarjo), masih ada lagi orang lain tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itu tanah itu di tawarkan dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Ibu Jamal kepada Ibu Destiana ;
- Bahwa akhirnya harga yang disepakati antara Ibu Jamal dengan Ibu Destiana adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli tanah tersebut antara Ibu Jamal dengan Ibu Destiana dan yang menyerahkan uang kepada Ibu Jamal adalah Ibu Destiana;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dijual belikan oleh ibu Jamal kepada ibu Destiana saat itu.;
- Bahwa saksi melihat Ibu Jamal menyerahkan langsung sertifikat tanah yang dijual oleh Bu Djamal kepada Bu Destiana setelah selesai pembayarannya ;
- Bahwa terjadi transaksi jual beli tanah antara Ibu Jamal dengan Ibu Destiana pada hari Minggu jam 02.00 siang.;
- Bahwa orang tua saksi pulang dari Gereja pada saat itu sekitar jam 01.00 siang;
- Bahwa Ibu Destiana dan suami datang kerumah orang tua saksi sebelum terjadi transaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya antara Ibu Destiana dengan Ibu Jamal belum saling kenal.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Jamal yang menjual tanah kenal dengan ibu Destiana pada saat itu juga, di kenalkan oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Jamal pada saat itu juga dikenal oleh orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

5. Saksi MUNZAED

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II di persidangan ini ;
- Bahwa saksi di jadikan saksi dipersidangan ini karena diminta menjelaskan tentang meninggalnya Ibu Poniym ;
- Bahwa Poniym itu adalah Orang tuanya Bejo (tergugat III);
- Bahwa orang tua Bejo (Tergugat III.) yang bernama Bu Poniym meninggal pada tahun 1997 ;
- Bahwa nama suami Ibu Poniym adalah Pak Marno ;
- Bahwa Ibu Poniym semasa hidupnya bekerja sebagai petani dan penjual sembako ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I,II, III ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk terang dan jelasnya perkara ini maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi dan melihat serta menganalisa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta fakta yuridis yang diperoleh baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun dalam pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara, selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing diserahkan pada tanggal 9 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III walaupun eksepsi tersebut diajukan secara sendiri-sendiri namun setelah Majelis Hakim perhatiakan bahwa eksepsi tersebut pada dasarnya sama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berlandaskan hukum yang benar dan error in persona (salah orang) sehingga gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang obscur libel (kabur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut :

- Untuk Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bp. Djamal als Dhamal sebagai pemilik tanah sengketa ;
 - Bahwa obyek sengketa sangat jelas dan terang, yakni sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 629 atas nama Dhamal tahun 2009 (dahulu buku tanah No. 629 atas nama Dhamal tahun 1978) ;
 - Bahwa tuntutan (petitum) penggugat dalam perkara ini sangat jelas dan terang, tidak saling bertentangan satu sama lain karena surat gugatan Penggugat antara *fundamentum petendi* (posita) dengan petitum memiliki rasio hukum yang jelas dan terang ;
 - Bahwa posita gugatan penggugat dalam perkara ini berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW yakni perbuatan melawan hukum ;
- Untuk Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai kapan tepatnya Ibu Marmo (Ibu Tergugat III) meninggal dunia tentulah harus dibuktikan dimuka persidangan. Jikapun terdapat kekeliruan/ kekhilafan mengenai tanggal tepatnya Ibu Marmo (Ibu Tergugat II) meninggal dunia, tidaklah mengesampingkan fakta bahwa benar Tergugat II telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat ;
- Bahwa eksepsi Tergugat II telah masuk pokok perkara ;
- Bahwa telah terjadi salah pengetikan yang menyatakan “*Ibu Marmo (Ibu Tergugat II)*” ;
- Bahwa kedudukan (*legal standing in judictio*) Penggugat dalam perkara ini ada sah dan menurut hukum adalah sebagai ahli waris dari Bpk. Djamal alias Dhamal yang tiada lain merupakan orang tua kandung Penggugat;
- Untuk Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sangat jelas dan terang benderang, **Ibu Marmo adalah ibu dari Tergugat III**. Mengenai, redaksional Petitum Penggugat yang menyatakan “*Ibu Marmo (ibu Tergugat II)*” merupakan kesalahan pengetikan yang sangat tidak prinsip ;
 - Bahwa sudah masuk dalam pemeriksaan di persidangan, tidak perlu Penggugat tanggapi ;
 - Bahwa hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan apa saja berkenaan dengan apa yang menurut Penggugat adalah benar dan menurut hukum;
 - Bahwa tidak akan penggugat tanggapi sebab apa yang dimaksud atau dipermasalahkan Tergugat III dalam eksepsinya tersebut tidak jelas dan kabur;
 - Bahwa mengenai kapan tepatnya Ibu Marmo (Ibu Tergugat III) meninggal dunia tentulah harus dibuktikan dimuka persidangan. Jikapun terdapat kekeliruan/ kekhilafan mengenai tanggal tepatnya Ibu Marmo (Ibu Tergugat II) meninggal dunia, tidaklah mengesampingkan fakta bahwa benar Tergugat II telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat ;
 - Bahwa bukanlah hak dan kapasitas Tergugat III untuk mengatur-atur kapan sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi para Tergugat tersebut di atas yang selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi tentang Pengadilan berwenang untuk mengadili dan telah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat tidak mempunyai alasan yang berdasar hukum maka menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

• DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai tanah hak milik Penggugat Sertifikat Hak Milik (duplikat) No. 629 atas nama Dhamal secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyangkalnya oleh karena gugatan tersebut disangkal oleh para Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.1.2.3-1 sampai dengan T.1.2.3-9 dan saksi 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Replik serta Duplik dan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah hak milik Penggugat SHM (duplikat No. 629 atas nama Dhamal secara tidak sah ? ;
2. Apakah benar ibu Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyimpan



atau menghilangkan Buku Tanah No. 629 Tahun 1978
atas nama Dhamal ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguraikan permasalahan tersebut satu per satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah hak milik Penggugat SHM (duplikat) No. 629 atas nama Dhamal secara tidak sah dan dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan dengan mengajukan bukti surat bertanda P-8 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat I maupun Tergugat II telah menyangkalnya karena Tergugat II menguasai tanah dalam sengketa tersebut SHM No. 629 atas nama Dhamal karena telah membeli dari Ibu Destiana sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-7 dan T1.2.3-8 dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari para Tergugat yaitu saksi Suyatno, saksi Supriyo Hadi, saksi Pujiyanto serta saksi Destiana yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Tahun 1982 saksi Destiana bersama suaminya bernama Mulyono telah membeli tanah sengketa yang terletak di Desa Bandar Sakti SHM No. 629 atas nama Dhamal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ibu Dhamal ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diatas sebelumnya ditawarkan oleh Ibu Dhamal kepada saksi Destiana seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jual beli tanah dalam sengketa tersebut dilakukan di rumah Bapak Warjo (ayah kandung dari saksi Pujiyanto) ;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di rumah Bapak Warjo karena Pak Warjo adalah perantara dalam jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang hadir dalam jual beli tanah dalam sengketa tersebut adalah saksi Destiana beserta suaminya Mulyono, Pak Warjo, saksi Pujiyanto, Ibu Dhamal dan saksi Supriyo Hadi yang mengantar Ibu Dhamal ke rumah Pak Warjo serta saksi Suyatno ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1996 tanah dalam sengketa SHM 629 atas nama Dhamal tersebut oleh saksi Destiana dijual kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas penguasaan tanah dalam sengketa SHM No. 629 atas nama Dhamal oleh Tergugat II karena adanya jual beli antara saksi Destiana dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dalam sengketa adalah hak milik Penggugat (duplikat) SHM No. 629 atas nama Dhamal Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Penggugat tersebut di atas tidak dibantah oleh Para Tergugat, namun sebagaimana bukti surat bertanda P-2 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Dhamal alias Djamal yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suyatno bahwa Pak Dhamal mempunyai anak 8 (delapan) orang. Jadi Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Pak Dhamal oleh karena itu menurut Majelis, dalil Penggugat yang menyatakan tanah dalam sengketa SHM No. 629 (duplikat) masih atas nama Dhamal tersebut bukanlah hak milik Penggugat sepenuhnya karena ahli waris Pak Dhamal bukanlah Penggugat saja namun masih ada anak Pak Dhamal yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Penggugat telah memiliki duplikat sertifikat tanah dalam sengketa SHM No. 629 atas nama Dhamal yang diperoleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah namun menurut Majelis prosedur penerbitan duplikat sertifikat tersebut sebenarnya tidaklah dapat dibenarkan karena sebelumnya Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap SHM No. 629 atas nama Dhamal pada tanggal 19 April 2006 sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-6 dan telah jelas bahwa SHM No. 629 atas nama Dhamal tersebut tidak hilang namun dalam penguasaan Tergugat II dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat karena pada Tahun 2006 Penggugat pernah datang bersama saksi Tugas Sukarno ke rumah Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna mengambil sertifikat SHM No. 629 atas nama Dhamal namun pada saat itu tidak ada kata sepakat, untuk selanjutnya terbitlah Surat yang dibuat oleh Kepala Kampung Bandar Sakti yaitu Supriyanto sebagaimana bukti surat tertanda T1.2.3-9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menguasai tanah dalam sengketa SHM No. 629 atas nama Dhamal tersebut secara tidak sah adalah tidak benar karena Tergugat II menguasai tanah dalam sengketa SHM 629 atas nama Dhamal tersebut karena adanya jual beli antara Tergugat II dan saksi Destiana, oleh karena itu menurut Majelis petitum 2 dari Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ibu tergugat III (Ibu Marmo) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyimpan/menghilangkan buku tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat III telah menyangkalnya karena berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para tergugat yaitu saksi Supriyo Hadi (pegawai Bu Marmo) yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bu Dhamal pernah ke rumah Bu Marmo dengan membawa sertifikat tanah dalam sengketa dan minta diantar saksi ke rumah Pak Warjo ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Bu Jamal dengan mengendarai sepeda ke rumah Pak Warjo, setelah sampai di rumah Pak Warjo, Bu Jamal menawarkan tanah dalam sengketa SHM No. 629 atas nama Dhamal kepada temannya Pak Warjo yaitu Pak Mulyono dengan istrinya Ibu Destiana ;
- Bahwa tanah dalam sengketa tersebut pada awalnya ditawarkan oleh Bu Jamal dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Bu Jamal sendiri yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pak Warjo yang disaksikan oleh saksi Pujiyanto, saksi Destiana beserta suaminya Mulyono dan Suyatno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Ibu Tergugat III (Bu Marmo) telah menyimpan/menghilangkan buku tanah No. 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal tidaklah benar karena dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan berdasar hukum sehingga Majelis berpendapat bahwa Ibu Tergugat III (Ibu Marmo) tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum 3 dari Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-7 oleh karena bukti surat tersebut foto copy dari foto copy maka Majelis berpendapat bahwa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna oleh karena itu bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti surat bertanda P-13 oleh karena bukti tersebut telah dicabut di persidangan oleh Penggugat maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas di tolak maka petitum Penggugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis diajdikan pula dalam acara pemeriksaan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah meminta ganti kerugian karena telah mengalami kerugian baik secara moriil maupun materiil akibat dari gugatan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat rekonvensi tersebut diatas, maka Tergugat rekonvensi menyangkal bahwa gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi tidak ada hubungannya dalam perkara pokok dan penyelesaiannya harus dilakukan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasatkan dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi maupun jawaban Tergugat Rekonvensi maka majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan di persidangan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan bukti surat maupun bukti saksi dan selama persidangan tidak pernah terungkap adanya kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun materiil oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum para Penggugat Rekonvensi mengenai ganti kerugian haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi ditolak dan para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah namun dalam pemeriksaan Rekonvensi tidak terbukti ada biaya yang dikeluarkan sehingga biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini dinyatakan nihil ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, RBG dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugata untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ERLY TASTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa para tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH.,MH

Hj. Wiwin Arodawanti, SH., MH

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Erly Tasti

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 385.000
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 400.000,-

Jumlah : Rp. 865.000,-